

Abstrak

Fuad Hasim, *Pelaksanaan Akad Pengadaan Rumah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Developer Property Syariah Cilengkrang, Kota Bandung).*

Belakangan ini di kota Bandung banyak munculnya beberapa depelover property diantaranya yaitu depelover property syariah yang berada di PT Firdaus Bumi Madani. adapun yang melatar belakangi penulis mengambil judul tersebut adalah adanya ketidak sesuaian antara kesepakatan akad dengan praktik di lapangan, PT Firdaus Bumi Madani merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan rumah syariah, dan perusahaan ini menerapkan dua akad skema jual beli yaitu istishna' dan salam, kedua akad tersebut di terapkan dalam project Firdausy City Light (FCL) yang memiliki tagline tanpa riba, tanpa denda, tanpa BI Cheking, dan tanpa akad batil.

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad dalam Pengadaan Perumahan di perumahan Firdausy City Light (FCL), Ujungberung, Bandung. Adapun secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan akad di depelover property syariah pada project perumahan Firdausy City Light (FCL). Dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad dalam pengadaan Perumahan di perumahan Firdausy City Light (FCL).

Adapaun kerangka pemikiran yang di terapkan oleh penulis dalam skripsi ini adalah bagaimana akad yang di pakai oleh Depelover Property Syariah pada perumahan Firdausi City Light dalam jual beli rumah tersebut.

Untuk metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengetahui, menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan akad istihna dan akad salam yang di lakukan oleh PT Firdaus Bumi Madani pada Develofer Property Syariah dalam project Perumahan Firdausy City Light (FCL).

Depelover property syariah yang berada di PT Firdaus Bumi Madani menerapkan skema jual beli istishna' dan salam, dalam penerapan akad tersebut diterapkan dalam project Firdausy City Light (FCL). Dalam akadnya perusahaan ini menggunakan akad yang sesuai dengan syariah bisa di lihat dari teglinenya. Namun kenyataannya dalam pelaksanaan dari akad tersebut belum diterapkan secara sesuai dengan aturan hukum ekonomi syariah, karena dalam pelaksanaan dilapangan ada beberapa kendala yang seharusnya rumah tersebut dibangun dalam kurun waktu enam sampai delapan bulan di akad, akantetapi pada kenyataannya dilapangan rumah tersebut dibangun dalam kurun waktu satu tahun bahkan lebih.

Kata Kunci: Akad Salam, Akad Istisna, dan Property Syariah.